



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4339/Kpts/PD.410/6/2013

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan dan stabilisasi harga karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dan menindaklanjuti Pasal 40A Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Pemasukan Ternak ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tanggal 13 Mei 2013 Nomor: S-110/M.EKON/05/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dalam rangka kecukupan dan stabilisasi harga daging, akan dilakukan Operasi Pasar (OP) dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.
- KEDUA : Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diktum KESATU dapat diberikan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan Desember 2013.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Badan Karantina Pertanian.